



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Abshor Marantika, S.E., M.Si., M.M., bertempat tinggal di Kampung Jl. Sukardi Hamdani Gg. Palapa 5 C No. 29 LK I, RT/RW 008/000 Kelurahan Labuan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dadan / Dadan Darisman, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Sukajadi, RT/RW 016/005, Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** (sekarang tidak di ketahui lagi);

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten Pesawaran, bertempat tinggal di Waylayap, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35366, Way Layap, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 17 Desember 2024, dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 terjadi transaksi jual beli. Bahwa Penggugat juga telah membeli Tanah dan Bangunan di atasnya dari Tergugat untuk kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00470 / Pasar Baru. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan jual beli dengan cara Penggugat membayar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk melunasi hutang Tergugat di KSP Sahabat Mitra Sejati.
2. Bahwa telah terjadi pelunasan hutang tergugat dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati oleh Investor Balai Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Jaya Mandiri atas nama Abshor Marantika, untuk kemudian menerima Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 00470. Ternyata SHM 00470 tersebut dalam surat ukur tanggal 18-12-2007, nomor : 222/ Pasar Baru/ 2007 tercatat atas nama Dadan dan SHM 00470 tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Dr. Abshor Marantika, S.E., M.Si., M.M. (Penggugat) yang sebelumnya di simpan dan diagunkan di KSP Sahabat Mitra Sejati sebagai jaminan hutang Tergugat.

3. Bahwa setelah pelunasan hutang Tergugat kepada KSP Sahabat Mitra Sejati, Penggugat telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik 00740/ Propinsi Lampung Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedondong Desa Pasar Baru, milik Tergugat. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Zulfi ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jurta ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Dadan ; dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Hanisa.

4. Bahwa pada saat dilakukan pelunasan pembayaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Sigit Gunawan, S.E warga Kampung Sukamaju, Kel/ Desa Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung (NIK. 1808142712830004) atas nama Balai Lelang Mandiri Jaya Mandiri.

5. Bahwa pada saat dilakukan pelunasan pembayaran dari Dana milik Dr. Abshor Marantika, S.E., M.Si., M.M kepada pihak KSP Sahabat Mitra Sejati, disaksikan oleh Amrulloh, S.T, warga Podorejo, Kel/ Desa Rejosari Kecamatan Prinsewu Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung (NIK. 1810060111780002) atas nama KSP Sahabat Mitra Sejati.

6. Bahwa Penggugat hendak melakukan proses peralihan hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 yang saat ini masih atas nama Tergugat. Penggugat terkendala nama yang tercantum di SHM, masih atas nama Dadan, sedangkan Database elektronik yang dipersyaratkan menunjukkan identitas tergugat adalah Dadang Darisman. Faktanya Dadang Darisman dan Dadan adalah orang yang sama.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan pengurusan peralihan hak kepemilikan / balik nama dari Tergugat ke Penggugat. Tergugat disarankan Pengadilan Negeri Pesawaran untuk melakukan Penetapan Persamaan (Dadang Darisman adalah sama dengan Dadan).

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bekerjasama, membantu untuk proses peralihan hak kepemilikan / balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 yang telah diberikan kepada Tergugat. Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bekerjasama, membantu untuk proses peralihan hak kepemilikan / balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 yang telah diberikan kepada Tergugat. Bahwa Tergugat tidak bersedia mengusulkan sendiri pengajuan Penetapan Persamaan Nama ke Pengadilan Negeri Pesawaran atau mendaftarkan gugatan.

9. Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk memberikan beberapa persyaratan yang dibutuhkan seperti Foto Copi Buku Nikah, Foto Copi Akta Kelahiran Tergugat/ Anak Tergugat, Foto Copi Ijasah Tergugat/ Anak Tergugat Tergugat dengan Istri tergugat yang kemudian di legalisir. Bahwa Tergugat juga tidak bersedia untuk mendaftarkan gugatan dan bahwa Tergugat juga tidak bersedia hadir di Pengadilan Negeri Pesawaran dengan alasan tidak mau repot dan alasan lainnya.

10. Bahwa berdasarkan keterangan Surat Pernyataan Tergugat, menerangkan bahwa Nama Dadang Darisman dan Dadan adalah orang sama, dan Tergugat telah melakukan perubahan identitas diri pada Tahun 2012 dan Sertifikat yang akan dialihkan nama atas nama Dadan, dengan Nomor SHM 00470/ Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan dahulu dan saat ini menjadi Kabupaten Pesawaran, telah dijual belikan kepada Penggugat. Dengan cara penebusan kepada KSP Sahabat Mitra Sejati.

11. Bahwa berdasarkan keterangan dari Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan Nomor Surat : 470/008/V.II.06.04/IX/2024, Tanggal 04 September 2024, menerangkan bahwa Data Tergugat ada perbedaan Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir, bahwa berdasarkan keterangan ini, bahwa Dadang Darisman dan Dadang adalah orang yang sama.

12. Bahwa oleh karenanya melalui Gugatan a quo, dengan tujuan untuk melindungi hak Penggugat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 telah diperoleh Penggugat berdasarkan pembayaran kwitansi tanggal Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 30 Juni 2021, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mensahkan Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Juni 2021 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai alas hak kepengurusan peralihan hak/ balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 yang semula atas nama Dadan menjadi atas nama Penggugat.

13. Bahwa selanjutnya agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran mengetahui bahwa nama pemegang hak yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 tidak memiliki itikad baik sebagai penjual.

14. Bahwa berdasarkan Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Juni 2021, maka tanah dan bangunan yang menjadi objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2, maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat melakukan proses peralihan hak milik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim perkara a quo untuk memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara a quo.

16. Bahwa agar perkara a quo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Juni 2024 antara Penggugat dengan pemilik tanah yang bernama Dadan Darisman atas pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2, adalah sah dan berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 232 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) yang terletak dahulu di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Zulfi ;

Sebelah Timur berbatas dengan Jurta ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Dadan ; dan

Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Hanisa.

Adalah hak milik yang sah dari Penggugat.

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 yang semula atas nama pemegang hak yakni Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 Desa Pasar Baru dan Surat Ukur Nomor 222 tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Luas 232 M2 yang semula atas nama pemegang hak yakni Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa majelis hakim aka mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara gugatan perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2024 yang telah diserahkan melalui PTSP Bagian Umum dan diterima dan didisposisikan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 Desember 2024, dengan alasan akan melakukan perbaikan isi gugatan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum agenda jawaban maka tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, (vide Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*) oleh karenanya perkara gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut sehingga pemeriksaan dipandang telah berakhir dan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan dicabut surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, di bawah register Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Gdt, tanggal 17 Desember 2024;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya gugatan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt tanggal 17 Desember 2024, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuarta Tursina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Reynaldy F, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Gdt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Atk	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan srt gugatan	: Rp 21.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Panggilan	: Rp 54.000,00
JUMLAH	: Rp175.000,00
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	